

SALINAN



**KEPALA DESA NGAMBEG
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA NGAMBEG
NOMOR 03 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA NGAMBEG KECAMATAN PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA NGAMBEG**

*Balai Desa No. 11 Ngambeg Pucuk Lamongan 62257 Telp. (0322)7120067
Pos 62257*



KEPALA DESA NGAMBEG
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA NGAMBEG
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAMBEG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMBEG

Dan

KEPALA DESA NGAMBEG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGAMBEG Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.705.976.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.694.239.278,00
Surplus/Defisit	Rp	11.737.122,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	38.262.878,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	11.737.122,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	11.737.122,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

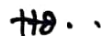
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NGAMBEG.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 28 Desember 2020

KEPALA DESA,



SUPARMO

Diundangkan di :

Pada tanggal : 28 Desember 2020

SEKDES

IRPAN

LEMBARAN DESA NGAMBEG NOMOR TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA NGAMBEG
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	305.850.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.396.126.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.705.976.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	506.047.381,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.246.190,00	
5.3.	Belanja Modal	564.235.829,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	459.709.878,00	
	JUMLAH BELANJA	1.694.239.278,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	11.737.122,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.262.878,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	38.262.878,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(11.737.122,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGAMBEG, 28 Desember 2020

KEPALA DESA

SUPARMO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	305.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.396.126.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.705.976.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>634.009.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	628.759.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.513.144,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.013.144,00	
1.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	202.041.966,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	197.041.966,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.092.271,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.092.271,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	63.262.019,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.146.190,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	21.115.829,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	5.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.000.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.700.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	252.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	252.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	8.900.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.250.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK	3.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.250.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.250.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>569.120.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Miflik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	16.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	16.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	543.120.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	300.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	193.120.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	193.120.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	
2.6.90		Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan jalan umum	0,00	DDS
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>31.400.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.400.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	6.400.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	25.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	459.709.878,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	70.909.878,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	70.909.878,00	DDS, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.909.878,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	388.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	388.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	388.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.694.239.278,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	11.737.122,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	38.262.878,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(11.737.122,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGAMBEG, 28 Desember 2020

KEPALA DESA

SUPARMO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGAMBEG KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMBEG KEC. PUCUK
NOMOR : 188/03 /413.313.14/2020

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NGAMBEG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMBEG

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ngambeg tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Ngambeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg tahun anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMBEG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngambeg
Pada tanggal : 28 Desember 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NGAMBEG**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGAMBEG. KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PERATURAN DESA NGAMBEG. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA NGAMBEG. KEC. PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 027 / 03 / 413.313.14./2021

Pada hari ini Senin Tgl 28 Desember tahun 2020, bertempat di Balai Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Ngambeg. perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg. Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg. menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg. Tahun Anggaran 2021

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngambeg Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Ngambeg

1. MUSYAFAK
Ketua

2. RUDI HARIANTO, SH
Wakil Ketua

3. MUFLIH SALIM A. Q, Spd
Sekretaris

4. NASIYAN, Spd
Anggota

5. DONNY VENUS C
Anggota

6. HERMAWAN, Spd
Anggota

7. NANIK HAYATIN, Spd
Anggota

Tanda Tangan: